

## Urgensi Penerapan Prinsip *Checks and Balances* dalam Pengaturan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN

Zulfikar Muhammad Rizky  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

---

### ARTICLE INFO

---

**Article history:**

[10.30595/pssh.v17i.1185](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1185)

Submitted:  
June 15, 2024

Accepted:  
June 20, 2024

Published:  
July 30, 2024

---

**Keywords:**

Checks and Balances, IKN,  
Head and Deputy Head

---

### ABSTRACT

---

*This study explores the urgency of implementing the principle of checks and balances in the regulation of the Head and Deputy Head of the Nusantara Capital City Authority (IKN) according to Law Number 3 of 2022. The research addresses two main issues: (1) What are the roles and authorities of the Head and Deputy Head of the Nusantara Capital City Authority, and (2) What is the urgency of applying the principle of checks and balances to the Head and Deputy Head of the IKN Authority? Using a normative juridical approach, this study finds that the Head of the Authority holds the primary authority in directing and managing the development of IKN, while the Deputy Head plays a significant supporting role in performing administrative and operational functions. The study underscores the importance of checks and balances in preventing abuse of power and enhancing transparency and accountability in decision-making. To achieve an ideal checks and balances framework, the study recommends a clear division of authority, robust oversight mechanisms, regular evaluations, transparent decision-making processes, and the involvement of external oversight bodies. The effective implementation of the checks and balances principle is expected to maintain the integrity and accountability in the governance of the Nusantara Capital City Authority.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



---

**Corresponding Author:**

**Zulfikar Muhammad Rizky**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia.

Email: [fikarf.r823@gmail.com](mailto:fikarf.r823@gmail.com)

---

### 1. PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mencerminkan sebuah langkah bersejarah dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara telah melalui proses yang panjang dan kompleks, yang melibatkan pertimbangan yang mendalam terhadap berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah telah menetapkan pijakan hukum yang kuat untuk melaksanakan relokasi ibu kota, yang diharapkan akan membawa perubahan signifikan bagi perkembangan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemindahan ibu kota negara (IKN) juga memiliki kaitan erat dengan konsep otonomi daerah di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerataan pembangunan dan memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah, pemindahan IKN mencerminkan komitmen untuk memberikan kesempatan kepada daerah-daerah di luar Jawa untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Indonesia telah menerapkan konsep otonomi daerah sebagai upaya untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan lokal mereka

---

sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mempercepat pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan setempat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di tingkat local. [1] Konsep otonomi daerah sudah menjadi salah satu aspek penting pada struktur pemerintahan Indonesia, yang memberikan peluang kepada daerah-daerah untuk bisa mengembangkan potensi mereka secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. [2]

Penerapan konsep otonomi daerah berdampak langsung pada daerah-daerah khusus yang memiliki karakteristik unik atau kebutuhan yang spesifik. [3] Otonomi daerah memungkinkan daerah khusus untuk mengembangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya. Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU IKN dijamin kekhususannya dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 ditentukan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". [4] Salah satu kekhususan dalam ibu kota Nusantara adalah kepala pemerintahan Ibu Kota Nusantara bukanlah seorang gubernur seperti pada umumnya terdapat di daerah-daerah lain, melainkan seorang Kepala Otorita. Ketentuan mengenai peran Kepala Otorita sebagai kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Selanjutnya, UU IKN menetapkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki status setingkat kementerian yang bertugas mengelola pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN. [5]

Meskipun merupakan suatu konsep yang baru di Indonesia, pengaturan posisi Kepala Otorita setingkat menteri untuk memimpin suatu daerah sesuai dengan Pasal 18B ayat 1 UUD tahun 1945 yang secara prinsipil mengakui kekhususan suatu daerah selama diatur oleh undang-undang. Penetapan Kepala Otorita dengan kedudukan demikian dipandang sebagai langkah untuk memudahkan koordinasi antara presiden dan Kepala Otorita dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan ibu kota negara. Namun, dampak dari penetapan Kepala Otorita setingkat menteri memiliki risiko pergantian atau reshuffle jabatan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita oleh presiden, terutama karena tidak adanya lembaga legislatif di Ibu Kota Nusantara. [6] Potensi tersebut diperkuat oleh ketiadaan mekanisme check and balance yang menekankan pentingnya keseimbangan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan eksekutif yang berlebihan (*executive heavy*). Kekuasaan eksekutif yang tidak terkendali dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan. [4] Setelah memahami latar belakang dan pentingnya penerapan prinsip checks and balances dalam struktur pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara, langkah berikutnya adalah mengkaji secara mendalam kedudukan serta kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Analisis ini akan memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan konsep ideal checks and balances yang diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, fokus utama dari pembahasan ini adalah menjawab dua rumusan masalah: (1) bagaimana kedudukan dan kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara; dan (2) apa urgensi penerapan prinsip checks and balances pada kepala dan wakil kepala Otorita IKN Nusantara.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis peraturan hukum secara mendalam dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam metode ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya untuk memahami kerangka hukum yang mengatur suatu masalah atau fenomena tertentu. [7] Penelitian yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi konsistensi, relevansi, dan kejelasan peraturan hukum, serta mengidentifikasi apakah peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. [8] Dengan demikian, metode ini memberikan landasan yang kokoh bagi analisis hukum yang mendalam dan terinci. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yang merupakan analisis informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber yang tersedia secara luas dan relevan dengan penelitian hukum normatif. Sumber-sumber informasi tertulis tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (*yurisprudensi*), literatur hukum, publikasi ilmiah, kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lainnya. Proses studi pustaka melibatkan langkah-langkah identifikasi sumber bahan hukum yang relevan, penginventarisasian bahan hukum yang diperlukan, pencatatan dan pengutipan informasi dari bahan hukum yang relevan, serta analisis bahan hukum sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder atau bahan hukum. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagaimana berikut:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
  3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah
- b) Bahan hukum sekunder merujuk pada dokumen yang memberikan interpretasi atau penjelasan terhadap hukum primer, seperti pendapat-pendapat dari pakar hukum yang terdokumentasikan dalam buku, publikasi jurnal ilmiah, artikel, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, yang juga dikenal sebagai bahan non-hukum, mencakup sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber lainnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip checks and balances merupakan konsep fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan terbagi dan diawasi dengan baik. Hal tersebut mencegah konsentrasi kekuasaan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, memastikan pengawasan yang efektif, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan kualitas kebijakan, dan meningkatkan stabilitas politik serta kepercayaan publik. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, penerapan checks and balances adalah kunci untuk memastikan pemerintahan yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat. Penerapan prinsip checks and balances pada Otorita IKN Nusantara memiliki urgensi yang sangat penting dalam mengelola aset dan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Otorita IKN, sebagai pengguna barang dan pengelola aset, memiliki kewenangan yang luas dalam pengembangan IKN. Namun, untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset, serta untuk mencegah konsentrasi wewenang yang berpotensi mengganggu kepentingan umum, diperlukan adanya sistem checks and balances yang efektif. Dengan adanya sistem checks and balances, Otorita IKN dapat diawasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan informasi. Hal ini memungkinkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan informasi.[9]

#### a. Kewenangan & Kedudukan Kepala serta Wakil Kepala Otorita IKN

Sebagai ibu kota negara dengan status otorita, setiap kebijakan yang diambil bersifat khusus dan sentralistik. Kekhususan ini berarti bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki wewenang khusus untuk mengatur kawasan ibu kota negara. Karena sifatnya yang khusus, Otorita ini dikecualikan dari semua ketentuan yang mengatur pemerintahan pusat, termasuk tidak berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada Otorita Ibu Kota Nusantara. Berikut adalah beberapa kewenangan khusus yang dimiliki Otorita IKN:

- 1) Otorita IKN memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan investasi, termasuk perizinan berusaha yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan perizinan berbasis risiko yang bukan menjadi kewenangan kementerian/lembaga.
- 2) Otorita IKN juga memiliki kewenangan untuk memberikan kemudahan berusaha, seperti fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
- 3) Otorita IKN memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
- 4) Otorita IKN memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, termasuk kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
- 5) Otorita IKN memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden, termasuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 6) Otorita IKN memiliki kewenangan untuk melaksanakan penataan ruang di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara, termasuk pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 7) Otorita IKN memiliki kewenangan untuk melaksanakan penataan lingkungan hidup di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara, termasuk pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 8) Otorita IKN memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanggulangan bencana di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara, termasuk pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembentukan pusat pemerintahan baru yang disebut Otorita Ibu Kota Nusantara membawa perubahan nomenklatur terkait kepemimpinan Ibu Kota Nusantara. Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara adalah Kepala Otorita, yang dibantu oleh Wakil Kepala Otorita sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.[10] Kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Kemudian pada Wakil Kepala Otorita IKN memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Kepala Otorita IKN yaitu memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tetapi dengan batasan-batasan yang diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).[11] Berikut adalah beberapa kewenangan yang dimiliki Kepala Otorita IKN:[12]

- 1) Menerbitkan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah yaitu Kepala Otorita IKN memiliki kewenangan untuk menerbitkan penetapan lokasi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (5) UU IKN.
- 2) Pengalihan Hak Atas Tanah yaitu Kepala Otorita IKN harus memberikan persetujuan terlebih dahulu sebelum pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (12) UU IKN.
- 3) Kekuasaan Presiden yaitu Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan Presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita IKN, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU IKN.
- 4) Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang yaitu Kepala Otorita IKN berkedudukan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang untuk IKN, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU IKN.
- 5) Rencana Kerja dan Anggaran yaitu Kepala Otorita IKN harus menyusun rencana kerja dan anggaran IKN, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU IKN.

Tugas dan Fungsi Pemerintahan yaitu Kepala Otorita IKN memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu

Kota Nusantara (IKN), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 tentang Otorita Ibu Kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sejumlah perbedaan antara kepala daerah dan Kepala Otorita yang menunjukkan sifat khusus Kepala Otorita. Perbedaan ini meliputi hal-hal seperti pengadaan tanah, perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, dan lain sebagainya.[13] Dasar pengangkatan dan pemberhentian Kepala Otorita telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Sementara itu, merujuk pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, disebutkan bahwa “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yang setara dengan menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa tantangan yang dihadapi seperti halnya harus menyiapkan alokasi lahan untuk awal pembangunan wilayah perkotaan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) sebagai cikal bakal IKN Nusantara serta harus membangun kawasan dan lingkungan yang siap bangun untuk kegiatan ekonomi perkotaan hijau dan digital di tengah habitat hutan hujan tropis dunia. Kepala Otorita IKN harus membangun komunikasi aktif dan inklusif terhadap pemerintah daerah sekitar IKN dan juga membangun partisipasi masyarakat daerah dalam roda kehidupan perkotaan IKN Nusantara. Disatu sisi Kepala Otorita IKN harus menuntaskan tantangan pembiayaan pembangunan IKN dengan mengandalkan investasi luar dan dalam negeri, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta swasta.

#### **b. Urgensi Penerapan Prinsip Checks and Balances pada Kepala & Wakil Otorita IKN**

Wacana mengenai pemindahan ibu kota negara bukanlah sesuatu yang baru dan telah muncul sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno, tidak hanya terbatas pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, isu ini kembali mencuat karena Jakarta dianggap tidak lagi mampu menjalankan peran sebagai ibu kota negara secara efektif. [1] Sekitar tahun 1762 hingga 1818, terdapat proposal untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia atau DKI Jakarta ke Surabaya, Jawa Timur atas alasan kesehatan dan pertahanan. Kemudian, pada tahun 1938 Bandung diusulkan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda tetapi rencana tersebut terhenti karena pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1939. Pada era Orde Lama, sekitar tahun 1950-an rencana dipersiapkan untuk menjadikan Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara. Selanjutnya, pada masa Orde Baru wacana pemindahan ibu kota negara kembali muncul dengan Jonggol, Bogor, Jawa Barat sebagai salah satu kandidatnya. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencana tersebut tidak terealisasi. [2]

Perdebatan mengenai pemindahan ibu kota negara terus berlanjut tanpa henti. Bahkan sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi, pro dan kontra telah ada. Namun, setelah Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan pemindahan ibu kota, dukungan dan perlawanan semakin meningkat secara signifikan. Banyak yang meragukan keberhasilan proyek nasional ini, terutama dengan kekhawatiran bahwa proyek tersebut mungkin terhenti jika ada pergantian kepemimpinan di masa depan. Ketidakpastian ini telah mempengaruhi tingkat resistensi masyarakat terhadap rencana pemindahan ibu kota negara.[3] Menanggapi itu, pemerintah menjamin keberlangsungan pemindahan ibu kota negara dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 15 Februari 2022. Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 15 Februari 2022 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang IKN (Ibu Kota Negara) yang menjamin pemindahan ibu kota tetap dilakukan. [4]Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai pemerintah daerah khusus yang berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia. Secara umum, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan yang seluas-luasnya, sesuai dengan sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.[14] Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada asas desentralisasi, yang berarti penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Berbeda dengan Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dimana memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan pemerintahan di ibu kota negara, termasuk kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Hal tersebut dikarenakan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang mendapatkan legitimasi kekuasaan dari presiden melalui penunjukan langsung dengan berkonsultasi kepada DPR-RI, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.[15]

Kekhususan lain dari Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah di sana hanya ada pemilihan umum tingkat nasional. Dengan membatasi pemilihan umum hanya pada tingkat nasional, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (PD-KIKAN) dapat mengalokasikan sumber daya dan perhatian yang lebih besar pada proses pemilihan umum yang sangat penting ini. Ini dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik di tingkat nasional, serta memperkuat legitimasi pemerintahan nasional.[16] Selain itu dapat kekhususan tersebut memberikan stabilitas politik yang lebih besar di tingkat pusat. Ini dapat mengurangi potensi konflik politik yang berkaitan dengan pemilihan umum tingkat lokal, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Meskipun demikian, kebijakan ini juga dapat menimbulkan beberapa pertanyaan dan tantangan, seperti pengurangan keterlibatan politik lokal dan potensi kurangnya representasi kepentingan lokal di tingkat pusat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat dampak dan implikasi dari kebijakan ini terhadap dinamika politik dan tata kelola di PD-KIKAN.



Keterlibatan Badan Otorita sebagai pelaksana pemerintahan daerah khusus di Ibu Kota Nusantara menimbulkan polemik dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.[6] Dalam konteks pemilihan umum, kehadiran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menimbulkan isu karena para pemilih tidak dapat menilai kualitas kandidat secara langsung dan memilih pemimpin yang sesuai dengan preferensi mereka. Namun, sistem penunjukan oleh Presiden dan DPR menunjukkan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk memilih individu yang dianggap paling kompeten tanpa harus melalui proses pemilihan yang tradisional. Meskipun demikian, mekanisme penunjukan ini juga menempatkan Presiden dan DPR dalam posisi yang sangat berpengaruh, yang dapat menyebabkan risiko terjadinya ketergantungan politik. Kehadiran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menimbulkan indikasi bahwa pemimpin dipilih berdasarkan pertimbangan politik, bukan semata-mata atas dasar kompetensi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.[17]

Mekanisme pengisian jabatan Kepala Otorita IKN memiliki hubungan erat dengan konsep kedaulatan rakyat, karena manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat biasanya diwujudkan melalui pemilihan umum. Dalam pemilihan umum di Indonesia, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD serta kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota).[16] Penunjukan dan pengangkatan Kepala Otorita IKN oleh Presiden memiliki berbagai konsekuensi, diantaranya (1) Sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. (2) Berkurangnya partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah yang menyebabkan hilangnya hak politik warga negara. (3) Mundurnya esensi kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi. Sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat berarti sentralisasi kekuasaan di bidang politik. Keberadaan badan otorita yang menggunakan mekanisme penunjukan dan pengangkatan menghilangkan peran politik lokal. Akibatnya, partisipasi politik rakyat dan pemenuhan hak politik warga di tingkat lokal menjadi minim. Delegasi kuasa kepada Presiden dan DPR untuk memilih Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara mencerminkan penurunan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan politik penting terkait pengaturan dan kepemimpinan di Ibu Kota Negara Nusantara ditentukan oleh Presiden dan DPR.

Sehingga dapat disimpulkan beberapa kelemahan dari pemerintahan Ibu Kota Nusantara karena tidak adanya prinsip checks and balances terdiri dari beberapa factor sebagai berikut:

- 1) Ibu Kota Nusantara tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang berarti tidak ada pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan yang efektif. DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi dan memantau kegiatan pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk rakyat.
- 2) Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui reshuffle oleh Presiden dapat mengganggu legitimasi dan keseimbangan kekuasaan. Kepala Otorita harus dipilih melalui proses yang transparan dan demokratis, serta memiliki legitimasi yang tepat untuk mengurus Ibu Kota Nusantara.
- 3) Hanya ada pemilihan umum tingkat nasional di Ibu Kota Nusantara, tidak ada pemilihan untuk anggota DPRD dan kepala daerah. Hal ini berarti tidak ada partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan daerah.
- 4) Pengaturan kewenangan dan tugas khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menyebabkan kekuasaan eksekutif yang berlebihan, mengganggu keseimbangan kekuasaan dan menghambat peran DPRD sebagai pengawas dan penyeimbang.
- 5) Kehadiran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tanpa DPRD dapat mengganggu pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pemerintahan daerah. DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi dan memantau kegiatan pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk rakyat.

Penerapan prinsip checks and balances pada kebijakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, checks and balances berfungsi untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu pihak dan mencegah penyalahgunaan wewenang.[18] Kepala Otorita IKN memiliki peran penting dalam mengelola dan menjalankan kebijakan di ibu kota baru. Tanpa mekanisme checks and balances, ada risiko bahwa kekuasaan yang besar akan terpusat pada satu individu atau lembaga, yang dapat mengarah pada otoritarianisme.[19] Dengan adanya checks and balances, kekuasaan Kepala Otorita IKN dapat dipantau dan dikendalikan oleh lembaga lain, seperti DPR, yang memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan publik. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh Kepala Otorita IKN dapat dievaluasi secara berkala. Ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi masalah atau inefisiensi dalam pelaksanaan program, sehingga dapat diambil tindakan korektif dengan cepat. Efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan adalah kunci untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan dapat tercapai.[20]

#### 4. KESIMPULAN

Kepala Otorita IKN Nusantara memiliki peran sentral dalam memimpin, mengarahkan, dan mengelola pembangunan serta administrasi IKN. Kepala Otorita bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis dan menjalankan kebijakan pemerintah terkait pengembangan IKN. Sementara itu, Wakil Kepala Otorita berperan sebagai pendukung utama yang membantu Kepala Otorita dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif dan operasional sehari-hari.

Wakil Kepala juga bertindak sebagai pelaksana teknis yang memastikan bahwa arahan dan kebijakan dari Kepala Otorita dapat terlaksana dengan baik.

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya akuntabilitas serta transparansi dalam pengambilan keputusan, penerapan prinsip checks and balances sangat krusial. Konsep ideal dari checks and balances dalam pengaturan ini mencakup pembagian kewenangan yang jelas antara Kepala dan Wakil Kepala Otorita, diperlukannya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif, serta pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja keduanya. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan lembaga pengawas eksternal untuk memantau dan mengevaluasi kinerja serta kebijakan yang diambil oleh Otorita IKN Nusantara. Untuk mencapai checks and balances yang ideal, penelitian ini merekomendasikan adanya pembagian kewenangan yang jelas, mekanisme pengawasan yang jelas, evaluasi berkala, transparansi proses pengambilan keputusan, serta keterlibatan lembaga pengawas eksternal. Implementasi prinsip checks and balances yang efektif diharapkan dapat menjaga integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan otorita IKN Nusantara.

## DAFTAR PUSTAKA

- S. Syarifudin, "Konsep Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Otonomi Daerah," *J. Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Oton. Drh.*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- D. I. Margayaningsih, "Peningkatan Pemberdayaan Dan Kemandirian Desa Dalam Rangka Otonomi Daerah," *J. Publiciana*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- J. Pendidikan And D. Konseling, "Analisis Hukum Pembentukan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (Ikn) Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah."
- I. Gusti *Et AL.*, "Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip Check And Balances", Doi: 10.20956/Jl.V5i2.21002.
- I. Suswandi, U. Ahmad, D. Jalan, R. Selatan, And D. Posel, "Citra Ikn Nusantara Dalam Video 'Sambutan Presiden Jokowi Pada Ikn: Sejarah Baru Peradaban Baru' The Image Of Ikn Nusantara In The Video 'Sambutan Presiden Jokowi Pada Ikn: Sejarah Baru Peradaban Baru.'"
- E. I. Rohmah, "Kritik Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (Ikn) Dalam Mewujudkan Checks And Balances," *Riau Law J.*, Vol. 7, No. 2, Pp. 135–153, 2023, Doi: 10.13057/Sovereignty.V1i1.214.
- I. J. Rifa'i, "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum," *Metodol. Penelit. Huk.*, 2023.
- D. L. Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisiajurnal Ilmu Huk.*, Vol. 8, No. 1, 2015, Doi: 10.25041/Fiatjustisia.V8no1.283.
- U. Gadjah Mada, "Political Will Sistem Otorita Ikn (Oikn) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Yusqiy Ahliyan," 2022.
- M. Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera," *J. Stud. Agama Dan Masy.*, Vol. 14, No. 1, P. 21, Jul. 2018, Doi: 10.23971/Jsam.V14i1.779.
- S. Nur Aisyah And Matul Huda, "Prosiding Nasional Hukum Aktual Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." [Online]. Available: <https://Setkab.Go.Id/Digagas-Sejak-Era-Soekarno-Presiden-Jokowi->
- R. T. Rusmana, Ardilafiza, And B. K. Illahi, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara," *J. Ilm. Kutei*, Vol. 22, No. 2, Pp. 171–187, Nov. 2023, Doi: 10.33369/Jkutei.V22i2.31292.
- M. K. Saraswati *Et AL.*, "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot." *J. Ilmu Sos. Dan Pendidik.*, Vol. 6, No. 2, Pp. 2598–9944, 2022, Doi: 10.36312/Jisip.V6i1.3086/Http.
- M. R. F. Failaq And F. Arelia, "Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (Ikn) Nusantara," *J. Stud. Kebijak. Publik*, Vol. 1, No. 1, Pp. 57–69, Nov. 2022, Doi: 10.21787/Jskp.1.2022.57-69.
- A. G. Mahardika And R. Saputra, "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Leg. J. Huk. Dan Perundang-Undangan*, Vol. 2, No. 1, Pp. 1–19, 2022, Doi: 10.21274/Legacy.2022.2.1.1-19.

- 
- A. Rinaldi And M. Nasir, "Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Oleh Presiden Ditinjau Dari Konsep Kedaulatan Rakyat Appointment Of The Head Of The Nusantara Capital Authority By The President In Terms Of The Concept Of People's Sovereignty," 2023.
- A. Della Nasution, "Potensi Pelanggaran Konstitusional Terkait Eksistensi Kepala Otorita Dalam Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara," *Verfassung J. Huk. Tata Negara*, Vol. 2, No. 2, Pp. 105–124, Dec. 2023, Doi: 10.30762/Vjhtn.V2i2.243.
- P. Otorita *Et Al.*, "Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Liability Of The Nusantara Capital Authority In Implementing Governance," *J. Usm Law Rev.*, Vol. 7, No. 1, P. 163, 2024, Doi: 10.23971/Jsam.V14i1.
- L. Sulistiono And D. J. Wardana, "Aspek Hukum Kedudukan Kepala Otorita Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah Di Indonesia," Vol. 5, No. 4, 2023, Doi: 10.31933/Unesrev.V5i4.
- D. Sadiawati, R. Dirkareshza, W. Setiadi, And E. D. Permatasari, "Power Of The Chairman Of Authority In Preparing Development Plans For Nusantara Capital City," *J. Penelit. Huk. Jure*, Vol. 23, No. 3, P. 325, Sep. 2023, Doi: 10.30641/Dejure.2023.V23.325-340.